



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/ 12 /BPKPAD-PS/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dipandang perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pajak Daerah;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Petugas Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/594/BKPSDM-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /30/ Kpts /BPT-PS/2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No:950/02/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
14. Surat perjanjian kerja Nomor.417/55/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Erianto tanggal 03 Januari 2022.
15. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/51/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Yuliarni tanggal 03 Januari 2022.
16. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/54/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Rino Okrinaldo tanggal 03 Januari 2022.
17. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/57/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Yasrizal tanggal 03 Januari 2022.
18. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/58/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Reiza Patria Yudha, SE tanggal 03 Januari 2022.
19. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/56/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Novrio, S.Si tanggal 03 Januari 2022.
20. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/59/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Videl Rosally Prananda, SE tanggal 03 Januari 2022.
21. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/52/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Nas Syefriadi tanggal 03 Januari 2022.
22. Surat perjanjian kerja Nomor. 417/53/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Maltio, SE.MM. tanggal 03 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam

lajur 2 (dua) sebagai Petugas Penagihan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua : Petugas Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu tugas dalam fasilitasi penagihan yang dilakukan kolektor Nagari;
2. Menghimpun Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) untuk dilaporkan;
3. Menyiapkan laporan realisasi setiap minggu sesuai target yang diemban;
4. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta tanggungjawab;
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
6. Wajib hadir dikantor setiap hari kerja, mengikuti apel pagi, dan mengisi absensi sesuai ketentuan;
7. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Ketiga : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum Kedua.

Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 04 Januari 2022

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENAGIH PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/ /BPKPAD-PS/2022
TANGGAL : Januari 2022

No.	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	ERIAN TO	SMA	PAINAN, 23 DESEMBER 1975	PETUGAS PENAGIH PAJAK
2	YULIARNI	SPP	TELUK BAKUNG, 11 OKTOBER 1976	PETUGAS PENAGIH PAJAK
3	RINO OKRINALDO	SMA	BUNGA PASANG II, 01 OKTOBER 1985	PETUGAS PENAGIH PAJAK
4	YASRIZAL	SMA	PAINAN, 28 JUNI 1986	PETUGAS PENAGIH PAJAK
5	REIZA PATRIA YUDHA,SE	S-1	PAINAN, 14 APRIL 1987	PETUGAS PENAGIH PAJAK
6	NOVRIO,S.Si	S-1	TIMBULUN, 10 FEBRUARI 1987	PETUGAS PENAGIH PAJAK
7	VIDEL ROSALLY PRANANDA,SE	S-1	TARUSAN, 01 JULI 1988	PETUGAS PENAGIH PAJAK
8	NAS SYEFRIADI	SMA	PAINAN, 14 SEPTEMBER 1989	PETUGAS PENAGIH PAJAK
9	MALTIO,SE.MM	S-2	LAGAN GADANG MUDIK, 19 JULI 1993	PETUGAS PENAGIH PAJAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA
HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev
Pembina /IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004